

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi proposal penelitian.

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pernikahan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang erat kaitannya dengan kehidupan pada masa dewasa awal. Pernikahan pada masa dewasa awal berkisar antara usia 20-40 tahun (Santrock, 2012). Pada rentang usia tersebut hidup secara mandiri, menikah dan membina keluarga menjadi bagian dari tugas perkembangan (Papalia, Old & Feldman, 2009). Menurut teori tahapan perkembangan Erikson menyatakan bahwa pernikahan merupakan bagian dari tugas perkembangan dewasa awal karena di rentang usia tersebut individu telah mengembangkan keintimannya dengan orang lain, baik dalam konteks pertemanan maupun di dalam hubungan yang berlandaskan cinta (Feldman, 2012).

Pernikahan merupakan ikatan sakral antara pasangan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dianggap mempunyai umur yang cukup serta diakui oleh hukum dan agama (Wulandari, 2009). Pernikahan merupakan keinginan setiap orang untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Setelah pasangan individu antara laki-laki dan perempuan memasuki jenjang pernikahan, bukan berarti dapat langsung mewujudkan kebahagiaan, seperti yang diimpikan sebelum menikah. Suami istri akan menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam pernikahan (Carrol, Bedger, Madsen & Barry, 2009).

Tahun-tahun awal pernikahan merupakan suatu masa yang menentukan dan sangat penting karena masing-masing pasangan mulai belajar menerima pasangan dan hidup serta bertingkah laku selayaknya sebuah keluarga. Menurut Hurlock (1980: 289), tahun pertama dan kedua pernikahan pasangan suami istri dipandang sebagai periode “balai keluarga muda”. Pasangan pada

pernikahan 5 tahun pertama seringkali mengalami ketegangan emosional, konflik dan perpecahan karena pasangan dalam proses menyesuaikan diri.

Kekuatan pernikahan sedang diuji terutama pada 5 tahun pertama pernikahan. Tidak jarang masalah sepele dan tidak terduga muncul dalam kehidupan pernikahan. Masalah-masalah dalam pernikahan yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berdampak pada pernikahan yang berakibat pada perceraian (Amelia, Abidin & Riskasari, W., 2018).

Hasil data statistik putusan perceraian menunjukkan adanya peningkatan sebesar 27 % pada tahun 2016 sampai 2018 di Jawa Barat. Berdasarkan usia pemohon/penggugat yang paling tinggi di tahun 2018 diketahui berusia antara 31-40 tahun yang berjumlah 2.493 orang. Meningkatnya angka perceraian di Jawa Barat merupakan satu bukti betapa sulitnya mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal. Perceraian yang didominasi oleh penggugat yang berusia kurang lebih 30 tahun termasuk ke dalam kategori dewasa awal (Santrock, 2012).

Keberhasilan pernikahan umumnya dapat dievaluasi berdasarkan empat kriteria, yaitu ketahanan pernikahan, kesesuaian pernikahan dengan harapan pasangan, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan individu melalui pernikahan, dan tercapainya kepuasan dalam pernikahan (Zakiah, 2012). Kepuasan dalam pernikahan berkaitan dengan komitmen pernikahan, ditemukan bahwa komitmen merupakan hal yang paling penting dalam proses untuk mengembangkan hubungan pernikahan yang dapat bertahan (Mace dalam Morris & Carter, 1999). Berdasarkan Oklohama Baseline Survey (Johnson, Caughlin, & Huston, 1999) ada 85% pasangan bercerai, penyebab utamanya disebabkan oleh rendahnya komitmen pada pasangan suami istri. Penelitian yang dilakukan Prianto (2013) menyatakan bahwa mudahnya perceraian disebabkan oleh kurang dipahaminya tujuan pernikahan dan tidak adanya komitmen dalam pernikahan.

Adams & Jones (1997) mengungkapkan bahwa pasangan menikah yang berbahagia mengindikasikan bahwa komitmen merupakan salah satu faktor yang paling berkontribusi terhadap keberhasilan pernikahan mereka. DeGenova (2008) menyatakan bahwa komitmen menjadi suatu komponen dari cinta yang menjadi kualitas yang penting bagi keberhasilan pernikahan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat diketahui bahwa komitmen memegang peranan penting bagi keutuhan pernikahan.

Menurut Linda & Eyre (2006) komitmen pada Tuhan dan komitmen perkawinan dapat merupakan benteng untuk menghambat penyimpangan. Religiusitas memiliki peran penting dalam keutuhan suatu pernikahan. Pasangan suami istri yang terus-menerus meningkatkan ketaatannya kepada Tuhan, niscaya akan senantiasa dikaruniai oleh-Nya jalan keluar atas segala masalah yang dihadapi (Herawati, 2012).

Sebuah keyakinan yang terikat dengan pengajaran dan praktik penyembahan terhadap hal yang dianggap sebagai Tuhan disebut religiusitas (Herlina & Ihsan, 2017). Religiusitas memegang peranan penting dalam kehidupan perkawinan. Pada dasarnya manusia memang memiliki bibit religius, yaitu naluri keberagamaan dalam alam rohani yang digunakan untuk meyakini dengan mengadakan penyembahan terhadap sesuatu di luar kekuatan dirinya yakni Sang Pencipta (Niswati, 2011). Banyak tindakan yang dapat dicegah pelaksanaannya karena dilatarbelakangi oleh kuatnya agama yang dianutnya (Walgito, 2004). Riskasari, W., Abidin & Amelia (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa saat timbul permasalahan dalam rumah tangga manusia dapat berpikir lebih positif terhadap komitmen perkawinan, karena janji tersebut disaksikan oleh Tuhan.

Mahoney (2001) menemukan bahwa religiusitas di antara para pasangan yang lebih besar secara konsisten dikaitkan dengan tingkat perceraian yang lebih rendah, kepuasan pernikahan yang lebih besar, dan komitmen yang lebih besar terhadap hubungan pernikahan. Sebuah penelitian *cross-sectional* yang dilakukan oleh Sullivan (2001) menemukan bahwa pasangan religius memiliki lebih banyak sikap negatif terhadap perceraian, komitmen pernikahan yang lebih tinggi, dan sikap mencari pertolongan yang lebih positif daripada pasangan yang tidak religius. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa religiusitas atau keyakinan seseorang terhadap Tuhan dapat memengaruhi komitmen untuk menjaga keutuhan dalam perkawinannya.

Pargament, Mahoney, & Murray (2003) mengungkapkan bahwa agama menjadi landasan bagi pasangan suami istri dalam meredam dan mengelola

konflik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan resolusi konflik dalam pernikahan. Religiusitas berperan dalam segala tindakan yang akan terjadi saat masalah dalam perkawinan timbul, bahkan mampu menghalangi godaan pihak ketiga yang akan menghancurkan keharmonisan dalam perkawinan mereka (Herawati, 2012). Komitmen untuk selalu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dan terpeliharanya komunikasi antar pasangan suami istri, akan membuat sebuah hubungan menjadi lebih baik.

Memiliki pernikahan yang memuaskan merupakan prediktor kuat dari berbagai aspek kesejahteraan, termasuk kebahagiaan dan kepuasan hidup (Weiten, 2014). Kepuasan dalam hubungan pernikahan dapat ditentukan oleh sikap masing-masing pasangan atau proses pasangan dalam mengelola konflik. Karney & Bradbury (1995) menyatakan bahwa kemampuan pasangan dalam memecahkan masalah merupakan hal yang penting dalam kelangsungan hubungan pernikahan. Menurut Mindes (2006) resolusi konflik ialah kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan yang lainnya serta merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan serta penilaian untuk dapat bernegosiasi, berkompromi, serta mengembangkan keadilan. Kemudian (Weitzmen dan Weitzmen dalam Morton dan Coleman, 2000) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah secara bersama-sama.

Penyelesaian konflik yang tidak efektif memberi dampak negatif yaitu antara lain meningkatkan *interpersonal distress*, menurunkannya rasa keberhargaan diri, menurunnya kualitas hubungan positif dengan orang lain, menurunnya kualitas pernikahan yaitu meningkatkan ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan pernikahan serta dapat menyebabkan perceraian (Killis, 2006). Kemudian apabila terjadi kurangnya komunikasi antar pasangan, kurangnya perhatian, dan kurangnya saling terbuka dengan pasangan dalam penyelesaian konflik maka mampu melunturkan komitmen sebuah hubungan yang sudah dibina dengan cinta (Setia, 2008). Resolusi konflik yang dilakukan ketika menyelesaikan permasalahan juga dapat memengaruhi komitmen dan kepuasan pernikahan yang dirasakan. Dalam menyelesaikan permasalahan,

dibutuhkan kemampuan untuk dapat berkompromi dengan pasangan agar menemukan hasil yang diinginkan. Seperti yang dijelaskan oleh (Fowers & Olson dalam Andromeda dan Noviajati, 2015) bahwa salah satu aspek dari kepuasan pernikahan adalah *conflict resolution* atau resolusi konflik.

Rands (1981) dan Gerhard, A., Katharina (2002) menyatakan dalam penelitiannya bahwa resolusi konflik berkaitan dengan kepuasan pernikahan, dalam kepuasan pernikahan tersebut memiliki aspek dari komitmen yaitu *constraint* yang berarti keinginan individu untuk memertahankan hubungan. Penelitian tersebut dilakukan pada pasangan suami istri yang akan memiliki anak. Belum ditemukannya penelitian yang mengaitkan resolusi konflik dengan komitmen pernikahan padahal resolusi konflik sangat berdampak terhadap kepuasan pernikahan dan komitmen pernikahan (Kilis, 2006). Oleh karena itu, dapat dikatakan resolusi konflik memiliki peran penting dalam suatu pernikahan, dalam penelitian ini khususnya pada dewasa awal yang telah menikah.

Berdasarkan pemaparan fakta dan teori diatas, maka peneliti tertarik untuk mengidentifikasi fungsi mediator dari resolusi konflik dalam menjembatani pengaruh religiusitas terhadap komitmen pernikahan. Oleh karena itu, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Religiusitas terhadap Komitmen Pernikahan yang Dimediasi oleh Resolusi Konflik pada Pasangan Suami Istri di Kota Bandung”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan peneliti berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:

Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap komitmen pernikahan yang dimediasi oleh resolusi konflik pada pasangan suami istri di Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi resolusi konflik sebagai variabel yang memediasi pengaruh religiusitas terhadap komitmen pernikahan pada pasangan suami istri di Kota Bandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan psikologi dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau penambah wawasan dalam teori religiusitas, resolusi konflik dan komitmen pernikahan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi serta pengetahuan mengenai bagaimana memertahankan komitmen pernikahan yang baik pada pasangan agar terwujudnya pernikahan yang berhasil, serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan/sumber referensi atau dapat sebagai penelitian yang mendukung dalam penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan resolusi konflik, religiusitas, dan komitmen pernikahan.

### **E. Struktur Organisasi Penelitian**

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan acuan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan dari penelitian yang akan membahas terkait dengan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang melandasi penelitian dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai religiusitas, resolusi konflik, dan komitmen pernikahan pada pasangan yang telah menikah muda. Dalam bab ini akan dideskripsikan mengenai kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian dari pengolahan dan analisis data menggunakan aplikasi *Winsteps* dan SPSS, serta pembahasan dengan teori mengenai religiusitas (X), resolusi konflik (Z), dan komitmen pernikahan (Y).

### BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan uraian dari kesimpulan didapatkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta implikasi yang didapat dari penelitian, dan rekomendasi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini serta bagi peneliti selanjutnya.

**Mylani, 2019**

*PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KOMITMEN PERNIKAHAN YANG DIMEDIASI OLEH RESOLUSI KONFLIK PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)